



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
Jl. Raya Panglegur, Tlanakan Kabupaten Pamekasan 69371
Telp. (0324) 322081 fax (0324) 322081

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
NOMOR : KEP- 06 /M.5.18/Cr.1/03/2024

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) TINGKAT KEJAKSAAN NEGERI
DI KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. Bahwa untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi melalui upaya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tingkat Kejaksaan Negeri;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan tentang Pembentukan Tim Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tingkat Kejaksaan Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-004/A/J.A/03/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Surat Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-34/H/Hjw/03/2023 pada tanggal 28 Maret 2023 ;

MEMUTUSKAN



- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA.
- KESATU : Mengangkat para Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tingkat Kejaksaan Negeri:
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas penyusunan laporan kinerja satuan kerja.
- KETIGA : Ketua Tim Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tingkat Kejaksaan Negeri pada Kejaksaan Negeri Pamekasan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana pada diktum KEDUA kepada Kepala Kejaksaan Negeri;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Negeri Pamekasan Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan berubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 7 Maret 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN



Dr. MUHAMMAD ILHAM SAMUDA, SH.,MH.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19730108 199603 1 002

TEMBUSAN :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat;
4. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
5. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
6. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
7. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
8. A r s i p



Lampiran : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Nomor
Kep-06 /M.5.18/Cr.1/03/2024, tanggal 7 Maret 2024.

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN	PENGARAH
2.	R. AYU UMMI KULSUM, SH STAF PEMBINAAN PADA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN	KETUA KOORDINATOR AKUNTABILITAS KINERJA
3.	SUNARSIH, SH KAUR PERLENGKAPAN PADA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN	ANGGOTA
4.	SUGIHARTATIK, SH KAUR KEPEGAWAIAN PADA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN	ANGGOTA
5.	FARADILA TASQYA MASRUROH STAF PEMBINAAN PADA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN	ANGGOTA
6.	APRILIA UTAMI, A.Md STAF PADA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN	ANGGOTA
7.	HAJAR INDAH FITRIA, S.T. STAF PADA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN	ANGGOTA
8.	M. AINUL YAQIN, A.Md STAF PADA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN	ANGGOTA
9.	PRISKA NOVARIA VORENIKA, A.Md.A.B. STAF PADA BIDANG PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN PADA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN	ANGGOTA
10.	ANGGUN TRISKA APRILIA STAF PADA BIDANG PERDATA DANA TATA USAHA NEGARA PADA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 7 Maret 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN



Dr.MUHAMMAD ILHAM SAMUDA, SH.,MH.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19730108 199603 1 002

